



P U T U S A N

NOMOR: 157/ PID/ B/ 2011/PN.BU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **KARMONO Bin RIYONO;**

Tempat lahir : Pekalongan, Jawa Tengah;

Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan -----

Tempat tinggal : Dusun 3 Kampung Sidoarjo
Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan; ---
Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD kelas III;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tertanggal 19 Juni 2011 Nomor:
SP.Han/52/VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 19 Juni 2011
s/d 08 Juli 2011;

--

2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri tanggal 04 Juli
2011 No. B-888/N.8.19/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 09
Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ;

3. Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2011 Nomor: PRINT-
818/N.8.19/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 10 Agustus
2011 s/d tanggal 29 Agustus 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 16
Agustus 2011 No. 274/Th/Pen.Pid/2011/PN.BU. sejak
tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 14 September
2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan
Umpu tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor :
274/Th/Pen.Pid/2011/PN.BU, sejak tanggal 15 September
2011 sampai s/d 14 November 2011;

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta
lampiran- lampirannya; -

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan
Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan
dalam perkara ini; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa

halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM- 150/BAPU/ 08/2011

yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada
tanggal 07 September 2011. Yang pada pokoknya menuntut agar
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memutuskan sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KARMONO Bin RIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARMONO Bin RIYONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu berdiameter 5 (lima) cm panjang 80 (delapan puluh) cm dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **KARMONO Bin RIYONO**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun 3 Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 17.30 wib, Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS mendatangi rumah Terdakwa Dusun 3 Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan tujuan menanyakan keberadaan menantu Terdakwa yang bernama TUTUR dikarenakan menantu Terdakwa tersebut pergi meninggalkan kebun milik Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS dengan membawa peralatan dapur milik Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS, ketika itu Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS, ketika itu Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS bertanya kepada Saksi SOHILIN Bin KARMONO "HIN MANA TUTUR ?", namun Saksi SOLIHIN Bin KARMONO tidak menjawab, setelah itu Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS berkata kepada SOHILIN Bin KARMONO "KAMU KAN SEMALAM IKUT NGEJEMPUT TUTUR DI KEBUN", setelah itu Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS bertanya kepada Terdakwa "INI PAK SAYA MAU BERTANYA DIMANA TUTUR DARI SEMALAM IA PERGI DARI KEBUN DAN SAYA HUBUNGI SAMPAI SEKARANG NGGAK AKTIF", dijawab Terdakwa "SAYA TIDAK TAHU", lalu dijawab Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS " MASAK BAPAK TIDAK TAHU KAN SOLIHIN SEMALAM IKUT NGEJEMPUT TUTUR KESANA", Terdakwa menjawab lagi "SAYA TIDAK TAHU, SAYA NGGAK

halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURUSINNYA LAGI KAMU GAK USAH NANYA-NANYA SAYA LAGI”, karena ditanyai terus oleh Saksi HSAIRIN Bin M.JANIS, sedangkan Terdakwa sendiri tidak tahu keberadaan TUTUR, membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu berdiameter 5 (lima) cm panjang 80 (delapan puluh) cm kemudian dipukulkan kelengan kiri Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS sehingga siku bagian belakang tangan kiri Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS mengalami luka bengkak yang menjadikan Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS terhalang untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/015/VER/ RSUDU-WK/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter VERAWATI ELFRIDA selaku dokter Umum Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM Kabupaten Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Abdomen : Tidak ditemukan kelainan

Genetalia : Tidak ditemukan kelainan

Ekstremitas :

Kanan : Tidak ditemukan kelainan

Kiri : Siku bagian belakang tangan kiri terdapat bengkak kemerahan ukuran 6x6x1 cm

Kesimpulan :

Bengkak kemerahan di siku kiri disebabkan kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

SAKSI I. HASAIRIN Bin M.JANIS;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk menanyakan keberadaan Sdr. Tuter yang adalah menantu Terdakwa; -----
- Bahwa, Sdr. Tuter awalnya tinggal bersama dengan Saksi di Negeri Agung dikebun milik Saksi, dimana Sdr. Tuter bekerja untuk Saksi merawat kebun karet dan juga kerbau milik Saksi dan Sdr. Tuter juga sudah bekerja selama 3,5 (tiga setengah) tahun dengan Saksi; -----
- Bahwa, tiba-tiba Sdr. Tuter pergi tanpa pamit dengan membawa peralatan milik Saksi dan akhirnya Saksi mencari Sdr. Tuter kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Sdr. Tuter;

halaman 6 dari 20



-
-
- Bahwa, pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Sdr. Solihin dan Saksi menanyakan keberadaan Sdr. Tuter kepada Sdr. Solihin tetapi Sdr. Solihin tidak menjawab pertanyaan Saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi pun bertanya kepada Terdakwa dan dijawab "Saya tidak tahu";
 - Bahwa, karena Saksi tidak percaya kemudian Saksi mengatakan "Masak bapak (Terdakwa) tidak tahu kan Sdr. Solihin semalam ikut menjemput Sdr. Tuter kesana", lalu Terdakwa menjawab "Nah Saya nggak tahu Saya nggak ngurusnya lagi kamu nggak usah nanya-nanya Saya lagi" dan dengan emosi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu berbentuk balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang terletak didepan pintu rumahnya yang kemudian langsung dipukulkan kearah kepala Saksi dan Saksi langsung menangkisnya yang kemudian kena siku sebelah kiri Saksi dan mengakibatkan bengkak pada siku kiri tersebut; -----
 - Bahwa, ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa ada orang yang menyaksikan yaitu Sdr. Edi dan Sdr. Solihin; -----
 - Bahwa, setelah Terdakwa memukulkan balok tersebut Saksi langsung visum ke Rumah Sakit Umum Kab. Way Kanan dan kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan; -----
 - Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi terhalang untuk beraktivitas selama 2 (dua) minggu karena mengalami sakit pada sikunya; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian dan membenarkannya sebagian, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa Saksi I datang sambil marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar dan mengatakan “Hai Sini Kamu “Binantang” “ dan karena perkataan Saksi I Terdakwa menjadi tersinggung; -----

SAKSI II: EDI SUTIKNO Bin SUKARMA:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----

- Bahwa, Saksi merupakan pekerja di kebun karet milik Saksi I sebagai harian ladang dan kebun karet kurang lebih selama 3 (tiga) tahun; -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama Saksi I mencari Sdr. Tuter yang bertempat tinggal di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dimana Terdakwa merupakan mertua dari Sdr. Tuter; -----

- Bahwa, pada saat Saksi bersama Saksi I datang kerumah tersebut Saksi I menanyakan keberadaan Sdr. Tuter tetapi tidak dijawab oleh Sdr. Solihin dan kemudian Saksi I menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab “Saya tidak tahu, bukan urusan Saya”; -----

- Bahwa, kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa lalu mengambil kayu dan memukulkannya ke Saksi I dan mengenai siku kiri Saksi I; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III: SOLIHIN Bin KARMONO:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah Saksi yang terletak di Dusun Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Saksi I datang kerumah Saksi sambil marah- marah dan juga menendang perut Saksi, Saksi I menanyakan kepada Saksi dan belum sempat Saksi jawab, Saksi I sudah marah dan nendang perut Saksi;

- Bahwa, Saksi I merupakan bos kakak Saksi yaitu Sdr. Tuter;

- Bahwa, Saksi I menanyakan keberadaan Sdr. Tuter dan kemudian ketika Terdakwa (bapak Saksi) datang, Saksi I menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Sdr. Tuter sambil marah- marah dan karena Saksi I marah- marah Terdakwa langsung mengambil kayu yang ada disitu dan memukulkannya ke Saksi I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV: PARWANTO Bin MARTOREJO:

halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Saksi I;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan Saksi sedang berada di rumahmya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa memegang kayu dan memukulkannya ke Saksi I;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul Saksi I dengan kayu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI V: PAIMIN Bin KASMO:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Saksi I;
 -
 - Bahwa, Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa yang jarak rumahnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
 -
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Saksi I datang kerumah Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan dari Saksi I datang kerumah Terdakwa;
 -
 - Bahwa, Saksi sempat dengar percakapan antara Saksi I dan Terdakwa dan Saksi I mengatakan hal yang tidak enak kepada Terdakwa; -----
 - Bahwa, Saksi mendengar sendiri bahwa Saksi I berkata kasar kepada Terdakwa dengan mengatakan “Dasar Kamu Binatang anjing”; -----
 - Bahwa, Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul Saksi I, namun tiba-tiba sudah ada ramai-ramai dan katanya Terdakwa sudah memukul Saksi I; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI VI: GUNAWAN Bin PAIMIN:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
-
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Saksi I;
-
- Bahwa, Saksi tinggal serumah dengan Saksi V ;

halaman 11 dari 20



- Bahwa, Saksi melihat Saksi I datang kerumah Saksi melihat dalam jarak kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter, namun Saksi tidak mendengar terlalu jelas apa yang dibicarakan oleh Saksi I dengan Terdakwa dan Saksi III; -----

- Bahwa, Saksi sempat mendengar sedikit- sedikit, ketika tiba-tiba Saksi I memaki- maki Terdakwa dengan menunjuk-
nunjuk;

- Bahwa, kemudian Saksi masuk kedalam rumahnya dan tiba-tiba ketika Saksi keluar Saksi melihat Saksi I sudah memegang kayu dan dibawa pergi;

- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sendiri pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun 3 Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Saksi I datang kerumah Terdakwa sambil marah-
marah mencari Sdr. tutur yang adalah menantu Terdakwa, Saksi marah- marah ketika bertanya soal Sdr. Tutur kepada Saksi V dan ketika Saksi I melihat Terdakwa, Saksi I langsung memanggil Terdakwa sambil mengatakan hal yang kasar kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. Tuter pulang ke Jawa bersama dengan isterinya yaitu anak Terdakwa sebelum Saksi I datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi I berkata kepada Terdakwa "Anjing Kamu, Kampung Kamu, Babi Kamu";

- Bahwa, karena Saksi I marah-marah sambil berkata-kata kasar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada kayu dibawah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan dipukulkan ke Saksi I dan mengenai siku kiri Saksi I;

- Bahwa, pertama Saksi I mengambil kayu lalu dibuang oleh Saksi kemudian kayu tersebut Terdakwa ambil lagi yang kemudian Terdakwa pukulkan tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti mengajukan Surat bukti berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABINAL PAGAR ALAM KABUPATEN WAY KANAN nomor : 445/015 / VER/ RSUD-WK/ VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. VERAWATY ELFRIDA M yang menyimpulkan : *"Bengkak kemerahan di siku kiri disebabkan kekerasan tumpul"* ;-----

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut, Terdakwa merasa tidak merasa keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa, Sdr. Tuter awalnya tinggal bersama dengan Saksi

halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Negeri Agung dikebun milik Saksi, dimana Sdr. Tuter bekerja untuk Saksi merawat kebun karet dan juga kerbau milik Saksi dan Sdr. Tuter juga sudah bekerja selama 3,5 (tiga setengah) tahun dengan Saksi;

- Bahwa, tiba-tiba Sdr. Tuter pergi tanpa pamit dengan membawa peralatan milik Saksi dan akhirnya Saksi mencari Sdr. Tuter kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Sdr. Tuter;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun 3 Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Saksi I datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah mencari Sdr. tuter yang adalah menantu Terdakwa, Saksi marah-marah ketika bertanya soal Sdr. Tuter kepada Saksi V dan ketika Saksi I melihat Terdakwa, Saksi I langsung memanggil Terdakwa sambil mengatakan hal yang kasar kepada Terdakwa;

- Bahwa, Sdr. Tuter pulang ke Jawa bersama dengan isterinya yaitu anak Terdakwa sebelum Saksi I datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa, Saksi I berkata kepada Terdakwa "Anjing Kamu, Kampung Kamu, Babi Kamu";

- Bahwa, karena Saksi I marah-marah sambil berkata-kata kasar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada kayu dibawah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu tersebut dan dipukulkan ke Saksi I dan mengenai siku kiri Saksi I;

halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertama Saksi I mengambil kayu lalu dibuang oleh Saksi kemudian kayu tersebut Terdakwa ambil lagi yang kemudian Terdakwa pukulkan tersebut; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Tunggal;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :--

1. BARANG SIAPA ;

2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;-----

UNSUR ke- 1 : “ BARANG SIAPA “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang siapa** adalah “ **orang/manusia** “ sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang menunjuk pada orang sebagai pelaku dari tindak pidana ;

halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan para saksi ,terdakwa benar berinisial seperti tersebut dalam dakwaan , sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan **Barang Siapa** dalam perkara ini adalah orang yang bernama “ **KARMONO RIYONO**” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

UNSUR ke- 2 : ” MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak , rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti berupa surat Visum et Repertum diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu Saksi I sehingga Saksi korban mengalami luka bengkak bagian siku kiri dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi I sempat dibawa ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABINAL PAGAR ALAM KABUPATEN WAY KANAN guna mengobati luka yang diderita oleh Saksi korban dan dengan Bukti Visum et Repertum semakin memperjelas kebenaran mengenai luka yang diderita oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban merasa sakit dan juga memiliki perasaan tidak enak serta Saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitasnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana alam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa masa penahanan atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya dan karena beralasan dan berdasar hukum, maka diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa didalam Rutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) centimeter, panjang 80 (delapan puluh) centimeter, terdapat lubang bekas paku, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan No. 110/ST/Pen.Pid/2011/PN.BU maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini, yang mana 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) centimeter, panjang 80 (delapan puluh) centimeter, terdapat lubang bekas paku, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi korban yaitu Saksi HASAIRIN Bin M.JANIS; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan aktifitas korban menjadi terganggu ; ----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yang masih membutuhkan biaya ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KARMONO Bin RIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

halaman 18 dari 20



PENGANIAYAAN "; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
KARMONO Bin RIYONO dengan pidana penjara
selama **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa
penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
;- -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu
berdiameter 5 (lima) cm
panjang 80 (delapan
puluh) cm dirampas untuk
dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada
Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 oleh
SAHLAN EFENDI, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, **OCTIAWAN
BASRI, SH.MH** dan **MENIEK EMELINNA L, SH**, masing- masing selaku
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut dengan didampingi oleh **DARSONO, SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan
dihadiri oleh **DWI NURUL FATONAH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta dihadapan Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

SAHLAN EFENDI, SH., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

OCTIAWAN BASRI, SH., MH

MENIEK EMELINNA L, SH

Panitera Pengganti,

DARSONO, SH

halaman 20 dari 20